

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Salah satu esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan melaksanakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Ikatan ini bersifat intim dan seksual dalam pranata budaya setempat dengan peresmian khusus, yaitu perkawinan.

Terkait dengan hal perkawinan ini, Wasman dan Wardah Nuroniyah menyatakan: perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Selain bersifat sakral, perkawinan juga merupakan sesuatu yang agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup.

Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perkawinan

---

<sup>1</sup> Lihat Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hal. 29

<sup>2</sup> Lihat Lia Mufidatul Musarofah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, IAIN Ponorogo. 2017, hal. 1

termasuk dalam konteks hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.

Regulasi yang mengatur perihal perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal-usul dan lain-lain. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk ketentuan di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada pengertian perihal perkawinan. Dalam kitab tersebut hanya membahas secara garis besar bagaimana syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat berkawin. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Soerjono Wignjodipoere menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Adat*, menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>3</sup>

Terkait pengaturan dan cara perkawinan, Hilman Hadikusuma mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat nanti.<sup>4</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/kerohanian.

Terkait uraian diatas, K Wantjik Saleh menyatakan bahwasanya pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, yang juga menjadi landasan dalam

---

<sup>3</sup> Lihat Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hal. 55

<sup>4</sup> Lihat Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandur Maju, hal. 5

<sup>5</sup> Lihat K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 3

prosesi turun temurun dalam perekatan hubungan satu sama lain. Masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, namun akibat dari perkembangan zaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk, maka terjadi beberapa perubahan. Meskipun demikian, kebiasaan dalam adat perkawinan masih terus berlanjut walaupun di beberapa daerah telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka. Ada yang melakukan perkawinan adat itu secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada juga sebagian orang yang menculik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka. Semuanya bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelum prosesi perkawinan, langkah pendahuluan menuju ke arah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan adalah proses peminangan. Peminangan berasal dari kata *khitbah*. Kata *khitbah* adalah bahasa Arab standar yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kegiatan ini bermaksud meminta kepada perempuan untuk bersedia menjadi istri seorang peminang dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan

pinangannya kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki.<sup>6</sup>

Perihal peminangan, Eli Martati menyatakan diadakannya peminangan bertujuan agar masing-masing mempelai dapat saling kenal dan mengetahui kepribadian masing-masing supaya mereka juga dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas. Suami dan istri harus dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki pasangannya dan menerima kekurangan masing-masing serta berusaha untuk memperbaikinya.<sup>7</sup>

Agama Islam telah menetapkan bagaimana aturan dalam peminangan sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang bunyinya: pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan. Kompilasi Hukum Islam pun juga membahas perihal peminangan dalam konteks atau uraian cara dan waktu peminangan secara Islam, serta putusannya hubungan peminangan.

Berbeda halnya peminangan dengan cara adat, khususnya pada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang, dalam proses peminangan ada suatu tradisi yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, tradisi tersebut dikenal dengan “*maisi sasuduik*”. Dalam hal ini, pihak laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang-barang yang dikehendaki pihak perempuan berupa perlengkapan atau *inventory* kamar calon pengantin, seperti kasur, lemari, selimut, dan lain-lain. Barang-

---

<sup>6</sup> Lihat Rizmal Khandani, Skripsi: *Tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Batuhampar Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018, hal. 2

<sup>7</sup> Lihat Elimartati, 2014, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar, IAIN Batusangkar Press, hal. 8

barang tersebut dikehendaki dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.

Tradisi seperti pemberian berupa kelengkapan kamar calon pengantin yang dibutuhkan oleh pihak wanita ini sudah ada sejak dulu, tetapi kemudian isian itu berkembang menjadi berupa uang yang kegunaannya juga tetap untuk mencukupi keperluan peralatan rumah tangga bagi pasangan suami istri nanti. Kebiasaan pemberian, baik berupa benda maupun berupa uang masih ada dan berlaku di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai sekarang. Ini juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Tradisi pangisian sasuduik merupakan tradisi adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang dalam adat Minangkabau. Tradisi *maisi sasuduik* di Nagari ini masih tetap berjalan hingga sekarang. *Maisi sasuduik* ini harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan, artinya sebelum *maisi sasuduik* ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan belum dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, untuk di Nagari Koto Baru Simalanggang tradisi *maisi sasuduik* ini dapat dilakukan dengan cara pemberian naramg maupun uang. Tidak ada sanksi adat berupa pembatalan rencana perkawinan jika pihak laki-laki belum mampu dalam melakukan tradisi *maisi sasuduik* kepada pihak perempuan. Karena semua implementasi tradisi ini bergantung kepada kesepakatan keluarga kedua belah pihak dan sesuai dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki dalam melaksanakan tradisi *maisi sasuduik*.

Tradisi *maisi sasuduik* di Nagari Koto Baru Simalanggang merupakan warisan sejak masa lalu, sebagai suatu ketentuan yang diakui dan dilaksanakan

sampai sekarang. Apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang, akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi tradisi *maisi sasuduik* ini tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, lalu tumbuh dan berkembang.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang turun temurun atau yang sudah menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *'urf* atau adat. Dan dalam pandangan atau kajian *'urf* pada hukum Islam, apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat secara terus menerus harus sejalan dan diterima oleh akal sehat.

Dalam kajian hukum positif, persoalan *maisi sasuduik* terjadi kekosongan hukum. Peran masyarakat mempraktekkan, tetapi hukum yang mengatur itu tidak ada. Isu hukum yang ada pada pembahasan ini, *maisi sasuduik* dilakukan oleh masyarakat, tanpa adanya aturan hukum positif yang spesifik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tradisi *Maisi Sasuduik* dan Pelaksanaannya di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota”**

## **B. Rumusan Masalah**

Widodo dalam bukunya mengatakan, perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>8</sup> Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah

---

<sup>8</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 34

yang akan menjadi pembahasan. Rumusan atau pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*?
2. Benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *maisi sasuduik*?
3. Apa akibat hukum dari tradisi *maisi sasuduik*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*
2. Untuk mengetahui benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *maisi sasuduik*
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari tradisi *maisi sasuduik*

### **D. Manfaat Penelitian**

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan juga perihal seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>9</sup>

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata, adat dan Islam

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 37

- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya untuk mahasiswa dengan Konsentrasi Hukum Perdata

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan masukan terhadap Niniak Mamak dan pemangku adat lainnya dalam pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* menurut pandangan syara' (hukum Islam) di Nagari Koto Baru Simalanggang.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan ketentuan terhadap keharusan melaksanakan tradisi *maisi sausuik* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang.
- c. Bagi penulis pribadi, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap proses perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga memudahkan penulis dalam proses implementasinya di kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapai keakuratan penelitian.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.

## 2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam dalam penerapan tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Koto Baru Simalanggang secara terstruktur, valid dan rinci sehingga dapat diuji keabsahannya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian kepustakaan (*Libray Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c. Buku pribadi milik penulis

d. Dan lain-lain

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Baru Simalanggang dan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Koto Baru Simalanggang.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>10</sup>

#### 2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti nantinya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 156

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 175

Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Nagari Koto Baru Simalanggang dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Niniak Mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Simalanggang, Perangkat Nagari, Alim Ulama, dan para pihak terkait dalam penerapan tradisi *maisi sasduik*.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi yang bersifat homogen dengan mengambil data pencatatan perkawinan dalam jangka waktu 1 tahun terakhir pada tahun 2019-2020 yang ada di kantor KUA Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

##### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan metode *probability sampling*

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 118

yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *probability sampling* yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu cara ini digunakan karena populasi yang dianggap homogen.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang di teliti, serta data yang ada pada Nagari Koto Baru Simalanggang.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai dan mendapatkan informasi tertentu. Dalam suatu wawancara, dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang biasa disebut informan, atau responden.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Niniak Mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 95

Simalanggang, Perangkat Nagari, Alim Ulama, dan para pihak terkait dalam penerapan tradisi *maisi sasduik*.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

#### 1) Editing

Merupakan proses penyuntingan terhadap seluruh data untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

#### 2) Koding

Merupakan proses atau tahapan memberi kode-kode tertentu terhadap data yang ada, dalam rangka mempermudah penyusunan sistematikanya.

### b. Analisis Data

Menggunakan pendekatan kualitatif, yakni Analisa yang tidak menggunakan rumus statistic karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, ilmu agama, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh di lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengenai: (1) Tinjauan umum tentang peminangan. Mencakup: peminangan berdasarkan konsep adat dan syara', syarat-syarat peminangan, bentuk-bentuk peminangan, tujuan peminangan. (2) Tinjauan umum tentang perkawinan. Mencakup: perkawinan dalam hukum positif, perkawinan dalam konsepsi adat, bentuk-bentuk perkawinan secara umum. (3) *Maisi sasuduik* dalam konsepsi hukum Islam. Mencakup: pengertian 'urf, macam-macam 'urf, kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum, syarat-syarat 'urf untuk dijadikan landasan hukum.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari yang diperoleh dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mais i sasuduik*, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *mais i sasuduik*, dan apa akibat hukum dari tradisi *mais i sasuduik*.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan.

